






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PENELITI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	<p>Penyelenggaraan dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok sehingga diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa yang dapat dituangkan dalam penetapan standar peneliti. Hasil penelitian yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (Permendikbud non3 tghun 2020). Selain itu kemampuan peneliti juga dipertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Berdasarkan hal tersebut Poltekkes Kemenkes Surakarta menyusun standar peneliti.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I 3. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 5. Peneliti <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar peneliti dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh tim penyusun standar, kemudian standar hasil penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I. 2. Penetapan Penetapan standar peneliti dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar peneliti dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar peneliti.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar peneliti dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal terhadap Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar peneliti dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan peneliti dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapus PPM mensosialisasikan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan BPPSD Kes RI 2. Peneliti melakukan upaya untuk memenuhi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>Isi standar peneliti meliputi :</p> <p>1. Penelitian Pemula</p> <p>Seleksi proposal skema penelitian pemula melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Administrasi: Kualifikasi, rekam jejak, dokumen pendukung dan ketaatan terhadap ketentuan. Kariteria penilaian evaluasi bergantung pada persyaratan dari skema penelitian pemula. Apabila evaluasi administrasi layak (memenuhi kriteria) maka usulan akan berstatus lolos dan akan diikutkan ketahap evaluasi substansi. Kriteria kelolosan persyaratan administrasi peneliti: <ol style="list-style-type: none"> Dosen atau tenaga kependidikan harus berstatus aktif Dosen harus terdaftar SINTA Dosen tidak mempunyai tanggungan dari penelitian atau pengabdian tahun sebelumnya. Evaluasi Substansi terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi usulan penelitian: rekam jejak, substansi dan RAB Visitasi dan Pembahasan: kesiapan peneliti dan dukungan mitra <p>2. Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi</p> <p>Seleksi proposal skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Administrasi: Kualifikasi, rekam jejak, dokumen pendukung dan ketaatan terhadap ketentuan. Kariteria penilaian evaluasi bergantung pada persyaratan dari skema penelitian pemula. Apabila evaluasi administrasi layak (memenuhi kriteria) maka usulan akan berstatus lolos dan akan diikutkan ketahap evaluasi substansi. Kriteria kelolosan persyaratan administrasi peneliti: <ol style="list-style-type: none"> Dosen atau tenaga kependidikan harus berstatus aktif Dosen harus terdaftar SINTA
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3) Dosen tidak mempunyai tanggungan dari penelitian atau pengabdian tahun sebelumnya.</p> <p>b. Evaluasi Substansi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi usulan penelitian: rekam jejak, substansi dan RAB 2) Visitasi dan Pembahasan: kesiapan peneliti dan dukungan mitra <p>3. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>Seleksi proposal skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi melalui tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Evaluasi Administrasi: Kualifikasi, rekam jejak, dokumen pendukung dan ketaatan terhadap ketentuan. Kariteria penilaian evaluasi bergantung pada persyaratan dari skema penelitian pemula. Apabila evaluasi administrasi layak (memenuhi kriteria) maka usulan akan berstatus lolos dan akan diikutkan ketahap evaluasi substansi. Kriteria kelolosan persyaratan administrasi peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen atau tenaga kependidikan harus berstatus aktif 2) Dosen harus terdaftar SINTA 3) Dosen tidak mempunyai tanggungan dari penelitian atau pengabdian tahun sebelumnya. <p>b. Evaluasi Substansi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi usulan penelitian: rekam jejak, substansi dan RAB 2) Visitasi dan Pembahasan: kesiapan peneliti dan dukungan mitra <p>4. Penelitian Terapan Unggulaan Perguruan Tinggi</p> <p>Seleksi proposal skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi melalui tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Evaluasi Administrasi: Kualifikasi, rekam jejak, dokumen pendukung dan ketaatan terhadap ketentuan. Kariteria penilaian evaluasi bergantung pada persyaratan</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>dari skema penelitian pemula. Apabila evaluasi administrasi layak (memenuhi kriteria) maka usulan akan berstatus lolos dan akan diikutkan ketahap evaluasi substansi. Kriteria kelolosan persyaratan administrasi peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen atau tenaga kependidikan harus berstatus aktif 2) Dosen harus terdaftar SINTA 3) Dosen tidak mempunyai tanggungan dari penelitian atau pengabdian tahun sebelumnya. <p>b. Evaluasi Substansi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi usulan penelitian: rekam jejak, substansi dan RAB 2) Visitasi dan Pembahasan: kesiapan peneliti dan dukungan mitra <p>5. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>Seleksi proposal skema pengembangan unggulan perguruan tinggi melalui tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Evaluasi Administrasi: Kualifikasi, rekam jejak, dokumen pendukung dan ketaatan terhadap ketentuan. Kriteria penilaian evaluasi bergantung pada persyaratan dari skema penelitian pemula. Apabila evaluasi administrasi layak (memenuhi kriteria) maka usulan akan berstatus lolos dan akan diikutkan ketahap evaluasi substansi. Kriteria kelolosan persyaratan administrasi peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen atau tenaga kependidikan harus berstatus aktif 2) Dosen harus terdaftar SINTA 3) Dosen tidak mempunyai tanggungan dari penelitian atau pengabdian tahun sebelumnya. <p>b. Evaluasi Substansi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi usulan penelitian: rekam jejak, substansi dan RAB 2) Visitasi dan Pembahasan: kesiapan peneliti dan dukungan mitra
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>6. Penelitian Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi Seleksi proposal skema penelitian konsorsium riset unggulan perguruan tinggi melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Administrasi: Kualifikasi, rekam jejak, dokumen pendukung dan ketaatan terhadap ketentuan. Kariteria penilaian evaluasi bergantung pada persyaratan dari skema penelitian pemula. Apabila evaluasi administrasi layak (memenuhi kriteria) maka usulan akan berstatus lolos dan akan diikutkan ketahap evaluasi substansi. Kriteria kelolosan persyaratan administrasi peneliti: <ol style="list-style-type: none"> Dosen atau tenaga kependidikan harus berstatus aktif Dosen harus terdaftar SINTA Dosen tidak mempunyai tanggungan dari penelitian atau pengabdian tahun sebelumnya. Evaluasi Substansi terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi usulan penelitian: rekam jejak, substansi dan RAB Visitasi dan Pembahasan: kesiapan peneliti dan dukungan mitra <p>7. Kajian Kebijakan Strategis Seleksi proposal skema pkajian kebijakan strategis melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Administrasi: Kualifikasi, rekam jejak, dokumen pendukung dan ketaatan terhadap ketentuan. Kariteria penilaian evaluasi bergantung pada persyaratan dari skema penelitian pemula. Apabila evaluasi administrasi layak (memenuhi kriteria) maka usulan akan berstatus lolos dan akan diikutkan ketahap evaluasi substansi. Kriteria kelolosan persyaratan administrasi peneliti: <ol style="list-style-type: none"> Dosen atau tenaga kependidikan harus berstatus aktif Dosen harus terdaftar SINTA
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3) Dosen tidak mempunyai tanggungan dari penelitian atau pengabdian tahun sebelumnya.</p> <p>b. Evaluasi Substansi terdiri dari:</p> <p>1) Evaluasi usulan penelitian: rekam jejak, substansi dan RAB</p> <p>2) Visitasi dan Pembahasan: kesiapan peneliti dan dukungan mitra</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase jumlah dosen aktif , tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% membuat usulan / proposal penelitian 2. Prosentase dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 yang melakukan reviewer proposal penelitian dana mandiri dibandingkan dengan jumlah proposal yang diusulkan mencapai minimal 75% 3. Prosentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan datang dibandingkan dengan jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% di setiap Jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta. 4. Prosentase jumlah penelitian yang sesuai payung penelitian jurusan dibandingkan dengan total penelitian lebih besar atau sama dengan 60% di setiap Jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta 5. Prosentase jumlah dosen di Jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen aktif , tetap, dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% 6. Adanya peningkatan kompetensi peneliti. 7. Dalam 1 semester, setiap Dosen/peneliti wajib melakukan 1 skema penelitian 8. Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya setiap tahun meningkat. 9. Pelatihan dosen sesuai keahlian pada bidang penelitian dan publikasi dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.
-----------------------------------	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kapus PPM mensosialisasikan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan BPPSD Kes RI	1. Dalam 1 semester, setiap Dosen/peneliti wajib melakukan 1 skema penelitian	72	74	76	78	80	82
	2. Prosentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan datang dibandingkan dengan jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% di setiap Jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta.	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	3. Prosentase jumlah penelitian yang sesuai	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	payung penelitian jurusan dibandingkan dengan total penelitian lebih besar atau sama dengan 60% di setiap Jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta						
	4. Prosentase jumlah dosen di Jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen aktif , tetap, dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	5. Dalam 1 semester, setiap Dosen/peneliti wajib melakukan 1 skema penelitian	72	74	76	78	80	82
Peneliti melakukan upaya untuk memenuhi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	1. Prosentase dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 yang melakukan reviewer proposal penelitian dana mandiri dibandingkan dengan jumlah proposal yang diusulkan mencapai minimal 75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	2. Adanya peningkatan kompetensi peneliti.	1	1	1	1	1	1
	3. Pelatihan dosen sesuai keahlian pada bidang	1	1	1	1	1	1


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<p>penelitian dan publikasi dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.</p> <p>4. Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya setiap tahun</p>	186	184	207	210	212	214

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	Strategi pelaksanaan standar peneliti adalah: 1. Melakukan desiminasi tentang pedoman penelitian yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surakarta. 2. Melakukan desiminasi tentang penyusunan usulan/proposal/laporan penelitian melalui pelatihan / workshop 3. Melakukan sosialisasi RIP Poltekkes Kemenkes Surakarta, dan kebijakan kesehatan nasional. 4. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian
---------------------------------	---

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan produktifitas jumlah penelitian terapan yang dilakukan dosen	Melakukan desiminasi tentang pedoman penelitian yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surakarta.	Kapus PPM, peneliti	Melakukan desiminasi
		Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian	Kapus PPM, Wadir I,	Menjalin kerjasama
		Melakukan desiminasi tentang penyusunan usulan/proposal/laporan penelitian melalui pelatihan/ workshop	Kapus PPM, Peneliti	Melakukan desiminasi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Melakukan sosialisasi RIP Poltekkes Kemenkes Surakarta, dan kebijakan kesehatan nasional.	Direktur, Wadir I, Kapus PPM, Peneliti	Soalisasi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian 2. Formulir isian Penelitian 3. Buku Panduan Penelitian 4. SK Direktur Penetapan peserta penelitian 5. Laporan usulan penelitian 6. Laporan hasil penelitian 7. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7713.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024</p>
--	---